

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah peneliti mengkaji dan memaparkan pembahasan skripsi tentang “Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2020-2022”, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sesuai pasal 2 ayat (1), Ketentuan mengenai Prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses perkara di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama. Tahapan-tahapan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah: Sidang Pra-mediasi, Pelaksanaan Mediasi, Laporan Mediasi, dalam implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri belum bisa dibilang berhasil dikarenakan berbagai faktor yang mempengaruhi, faktor yang mempengaruhi kurangnya keberhasilan proses mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah minimnya pegawai yang bertugas menjadi mediator dan kesadaran masyarakat akan pentingnya PERMA. Dalam hal ini minim pegawai yang bertugas menjadi mediator adalah dari mediator non-hakim, dimana mediator non-hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berjumlah dua orang. Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri hampir rata-rata memiliki sertifikat mediator dan bisa ditugaskan menjadi mediator namun kenyataannya dilihat dari presentase perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dari tahun 2020 sampai 2022 berjumlah lebih dari 4000 perkara yang di tangani sehingga hakim tidak bisa bertugas menjadi mediator. Kemudian perkara yang dapat di mediasikan di Pengadilan

Agama kabupaten Kediri lebih dari 400 perkara dan tingkat keberhasilannya tidak ada peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Peran mediator selaku pihak penengah ataupun pendamai dari pihak berperkara belum bisa maksimal, walaupun mediator yang ditugaskan sudah berpengalaman dan bersertifikat namun bagaimana jika perbandingan dalam jumlah tugas dan jumlah perkara sangatlah tidak bisa dibayangkan akan sebanding. Dalam proses mediasi yang berlangsung di Pengadilan Agama Kabupaten dalam sehari hanya bisa dimediasikan 2 sampai 3 perkara dimana yang bertugas hanya dari pihak mediator mediator non-hakim. Sehingga jumlah perkara yang tidak berhasil dalam proses mediasi masih sangat rendah dibandingkan dengan jumlah perkara yang bisa dimediasikan. Dan juga kurangnya perhatian pemerintah dalam mencari solusi atau jalan keluar dari Lembaga Peradilan Agama di Indonesia pada umumnya, dan belum berjalan fungsi lembaga terkait lainnya di luar Pengadilan untuk saling mendukung Lembaga Peradilan dalam menjalankan fungsinya.

2. Faktor penghambat dari Proses mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yakni :
 - a. Jumlah tenaga mediator yang hanya berjumlah 2 orang dari pihak mediator non-hakim
 - b. Mediator hakim yang kurang bekerjasama dalam melaksanakan proses mediasi dikarenakan perkara yang terlalu banyak.
 - c. Honorarium, pada pasal 8 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan mengenai honorarium mediator disebutkan bahwa Jasa Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan tidak

dikenakan biaya, dan Biaya jasa Mediator non-hakim dan bukan Pegawai Pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

- d. Tidak adanya kesadaran para pihak atau masyarakat akan mediasi tersebut, pada proses mediasi ini banyak para pihak yang belum mengerti mengenai proses mediasi, dimana tujuan dari mediasi adalah untuk mendamaikan para pihak-pihak berperkara, walaupun tidak bisa berdamai mediasi akan memberikan solusi terbaik untuk para pihak.
- e. Tidak adanya sosialisasi tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

B. SARAN

Di akhir penulisan skripsi ini, penulis dalam penelitiannya Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2020-2022.

1. Hakim dalam menjalankan proses mediasi menghadirkan keluarga dari kedua belah pihak, hakim dan mediasi mempunyai tujuan yang sama, yaitu mendamaikan kedua belah pihak, dengan datangnya keluarga dari kedua belah pihak berpeluar besar dalam untuk bisa mendamaikan kemabli.
2. Hakim sebaiknya bisa berkontribusi daam proses mediasi dan tidak membebankan proses mediasi hanya kepada mediator non-hakim yang notabnya hanya berjumlah 2 orang saja. Dikarenakan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri rata-rata hakim memiliki sertifikat mediator.
3. Proses mediasi yang sebenarnya sudah sesuai aturan PERMA namun hasil yang kurang maksimal dikarenakan tenaga mediator yang minim untuk memaksimalkan perkara yang dapat dimediasikan menuju tingkat keberhasilan maksimal.

4. Sosialisasi terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, jadi pemerintah harus memberikan penjelasan mengenai makna dan tujuan mediasi, sehingga masyarakat akan sadar akan PERMA, karena tujuan dari mengetahui PERMA adalah untuk mendamaikan para pihak walaupun tidak bisa berdamai, mediasi memberikan solusi-solusi terbaik untuk para pihak.

